



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 401 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA
PELATIHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada Pelatihan dimaksud;

b. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat se-Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Kegiatan Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 20 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 40/TAHUN 2022

TANGGAL : 20 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PELATIHAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SE-KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022.

NARASUMBER DAN PESERTA
PELATIHAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Orang/Jam
2.	Anggota Komisi I (Politik, Pemerintahan, Hukum) DPRD Kab Bolaang Mongondow, (Mohammad Syahrudin Mokoagow, S.PdI, MAP)	Rp900.000,00	Orang/Jam
3.	Peserta (Unsur LPM dan Pemerintah Desa)	Rp100.000,00	Orang/Keg

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO.	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	